



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II.A
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN NUSA TENGGARA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN
KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI KEPULAUAN NUSA TENGGARA

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		
I.1.	Kawasan hutan lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 2

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketate. melarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi
I.2.	Kawasan resapan air	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. kawasan resapan air di DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek, DAS Desa, DAS Beburung, DAS Putih, DAS Gereneng, DAS Reak, DAS Embaremar, DAS Amoramor, DAS Sidutan, DAS Segara, DAS Meninting, DAS Jangkok, dan DAS Babak pada WS Lombok2. kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, DAS Beh, DAS Ree, DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Nangabangka, DAS Bera, DAS Panas, DAS Sangane, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, DAS Tanah Merah, DAS Barore, DAS Sumpat, DAS Tiram, DAS Kwangko, DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, DAS Tula, DAS Dadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanturu, DAS Rontu, DAS Jangka, DAS Cabang, DAS Lebelela, dan DAS Hidirasa pada WS Sumbawa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 3

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none">3. kawasan resapan air di DAS Nangalili, DAS Golo Ketak, DAS Bereh, DAS Raren, DAS Pocong, DAS Pong Lao, DAS Borong, DAS Laku Toka, DAS Mokel, DAS Sangan Kalo, DAS Nanga Baras, DAS Bakok, DAS Mbaling, DAS Nangabuntal, DAS Aesesa, DAS Lowo Dopo Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo, DAS Lowo Rea, DAS Wolowona, DAS Lowo Dondo, DAS Kayu Putih, DAS Waiwajo, DAS Nebe, dan DAS Boru Kedang pada WS Flores4. kawasan resapan air di pada DAS Benanain, DAS Halilamutu, DAS Bone, DAS Umalawain, DAS Sunsea, DAS Rainawe, DAS Umaklaran, DAS Lasiolat, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Punu, dan DAS Oemanu pada WS Benanain5. kawasan resapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS Taeusapi, DAS Noelfail, DAS Sitoto, DAS Metan, DAS Noeltermanu, DAS Noelkapasali, DAS Noelmulubeno, DAS Noelnunkurus, DAS Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelamabi, DAS Manikin, dan DAS Noelbaki pada WS Noelmina <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan air dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan resapan air di DAS Dodokan, DAS Renggung Perempung, DAS Palung, DAS Kukusan, DAS Tanggek, DAS Desa, DAS Beburung, DAS Putih, DAS Gereneng, DAS Reak, DAS Embarembur, DAS Amoramor, DAS Sidutan, DAS Segara, DAS Meninting, DAS Jangkok, dan DAS Babak pada WS Lombok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 4

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="962 594 2260 818">2. kawasan resapan air di DAS Rea, DAS Tatar, DAS Beh, DAS Ree, DAS Sumbawa, DAS Moyo, DAS Nangabangka, DAS Bera, DAS Panas, DAS Sangane, DAS Rinti, DAS Sibekil, DAS Nangagali, DAS Tanah Merah, DAS Barore, DAS Sumpat, DAS Tiram, DAS Kwangko, DAS Tarei, DAS Labalaju, DAS Kambu, DAS Hodo, DAS Tula, DAS Dadi, DAS Palaparado, DAS Lapasanturu, DAS Rontu, DAS Jangka, DAS Cabang, DAS Lebelela, dan DAS Hidirasa pada WS Sumbawa<li data-bbox="962 818 2260 1042">3. kawasan resapan air di DAS Nangalili, DAS Golo Ketak, DAS Bereh, DAS Raren, DAS Pocong, DAS Pong Lao, DAS Borong, DAS Laku Toka, DAS Mokel, DAS Sangan Kalo, DAS Nanga Baras, DAS Bakok, DAS Mbaling, DAS Nangabuntal, DAS Aesesa, DAS Lowo Dopo Patipara, DAS Nangapanda, DAS Paudhombo, DAS Lowo Rea, DAS Wolowona, DAS Lowo Dondo, DAS Kayu Putih, DAS Waiwajo, DAS Nebe, dan DAS Boru Kedang pada WS Flores<li data-bbox="962 1042 2260 1192">4. kawasan resapan air di pada DAS Benanain, DAS Halilamutu, DAS Bone, DAS Umalawain, DAS Sunsea, DAS Rainawe, DAS Umaklaran, DAS Lasiolat, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Punu, dan DAS Oemanu pada WS Benanain<li data-bbox="962 1192 2260 1341">5. kawasan resapan air di DAS Noelmina, DAS Noel Muke, DAS Taesusapi, DAS Noelfail, DAS Sitoto, DAS Metan, DAS Noeltermanu, DAS Noelkapsali, DAS Noelmulubeno, DAS Noelnunkurus, DAS Noelnoni, DAS Noelbikoen, DAS Noelamabi, DAS Manikin, dan DAS Noelbaki pada WS Noelmina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 5

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. menyediakan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah adad. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujane. menerapkan prinsip <i>zero delta Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya
II.	Kawasan perlindungan setempat		
II.1.	Kawasan sempadan pantai	Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Dayab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dilakukan pada sempadan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 6

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi dilakukan pada sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 7

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Rai Jua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pemantauan bencana, dan bangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganf. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eg. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan
II.2.	Kawasan sempadan sungai	Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan dan merhabilitasi sempadan sungai dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. sempadan sungai di Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embarembur pada WS Lombok2. sempadan sungai di Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang Rinti, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barore, Brang Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Sori Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Pelaparado, Sori



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 8

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa</p> <ol style="list-style-type: none">3. sempadan sungai di Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Aebara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores4. sempadan sungai di Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain5. sempadan sungai di Noel Mina, Noe Muke, Noe Tacusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sempadan sungai di Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embarembur pada WS Lombok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 9

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Pelaparado, Sori Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa</p> <p>3. sempadan sungai di Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Acbara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores</p> <p>4. sempadan sungai di Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain</p> <p>5. sempadan sungai di Noel Mina, Noe Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina</p> <p>c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di sempadan sungai untuk mengendalikan daya rusak air dilakukan pada:</p> <p>1. sempadan sungai di Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 10

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none">1. sempadan sungai di Sungai Dodokan, Sungai Perempung, Sungai Tundak, Sungai Blimbing, Sungai Tojang, Sungai Tanggek, Sungai Desa, Sungai Putih, Sungai Reak, Sungai Sidutan, Sungai Segara, Sungai Meninting, Sungai Jangkok, Sungai Amoramor, Sungai Gereneng, Sungai Babak, Sungai Palung, Sungai Nangkalombok, dan Sungai Embaremar pada WS Lombok2. sempadan sungai di Brang Rea, Brang Tatar, Brang Beh, Brang Ree, Brang Sumbawa, Brang Bera, Brang Panas, Brang Sangane, Brang Rinti, Brang Sibekil, Brang Nangagali, Brang Barore, Brang Sumpat, Brang Tiram, Sori Kwangko, Sori Tumu, Sori Labalaju, Sori Kambu, Sori Oifanda, Sori Tula, Sori Pelaparado, Sori Keli, Sori Pedolo, Sori Saja, Sori Amakuli, Sori Lebelela, dan Sori Hidirasa pada WS Sumbawa3. sempadan sungai di Wae Jare, Wae Nampar, Sungai Nanga Bere, Wae Rosok, Wae Rii, Wae Musur, Wae Laku, Wae Bobo, Wae Mapar, Wae Togong, Wae Bakok, Wae Mbaling, Sungai Alo Buntal, Ae Sesa, Ae Teka, Lowo Nangapanda, Lowo Nangaba, Lowo Rea, Lowo Wolowona, Lowo Dondo, Lowo Aebara, Lowo Ria, Wair Nangagete, dan Wai Kumang pada WS Flores4. sempadan sungai di Mota Benenain, Mota Halimutu, Noe Bone, Sungai Umaklaran, Mota Baukama, Noel Oetao, dan Sungai Oemanu pada WS Benanain5. sempadan sungai di Noel Mina, Noc Muke, Noe Taeusapi, Noel Fail, Noe Toko, Noel Metan, Noel Termanu, Noel Nunkurus, Noe Kenino, Noel Amabi, Noel Manikin, Noel Baki, Noel Mulubeno, Noel Kapasali, dan Noel Bikoen pada WS Noelmina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 11

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi, pemantauan bencana, dan bangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undanganf. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak airg. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasanh. menetapkan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
II.3.	Kawasan sekitar danau atau waduk	Kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan sekitar danau atau waduk dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. Danau Segara Anak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Danau Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Danau Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Danau La Halo yang berada di Kabupaten Bima, Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, serta Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka yang berada di Kabupaten Rote Ndao2. Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Waduk Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 12

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Timur, Waduk Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Waduk Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, dan Waduk Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Waduk Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, Waduk Pelaparado dan Waduk Sumi yang berada di Kabupaten Bima, Waduk Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk Tilong dan Waduk Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Waduk Kolhua yang berada di Kota Kupang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau atau waduk dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Danau Segara Anak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Danau Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Danau Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Danau La Halo yang berada di Kabupaten Bima, Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, serta Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka yang berada di Kabupaten Rote Ndao2. Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Waduk Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Waduk Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Waduk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 13

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, dan Waduk Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Waduk Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, Waduk Pelaparado dan Waduk Sumi yang berada di Kabupaten Bima, Waduk Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk Tilong dan Waduk Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Waduk Kolhua yang berada di Kota Kupang</p> <p>c. mengembangkan struktur alami dan struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk melestarikan ekosistem dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Danau Segara Anak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Danau Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Danau Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Danau La Halo yang berada di Kabupaten Bima, Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, serta Danau Tua, Danau Anak, dan Danau Oesipoka yang berada di Kabupaten Rote Ndao2. Waduk Batujai, Waduk Pengga, Waduk Mujur yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Waduk Pandanduri Suwangi yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Waduk Bintang Bano yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Waduk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 14

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Beringinsila, Waduk Batu Bulan, Waduk Mamak, Waduk Tiu Kulit, dan Waduk Gapit yang berada di Kabupaten Sumbawa, Waduk Rababaka yang berada di Kabupaten Dompu, Waduk Pelaparado dan Waduk Sumi yang berada di Kabupaten Bima, Waduk Temef yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Waduk Tilong dan Waduk Raknamo yang berada di Kabupaten Kupang, serta Waduk Kolhua yang berada di Kota Kupang</p> <ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTHe. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi, pemantauan bencana, dan bangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undanganf. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pemeliharaan ekosistem danau atau wadukg. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasanh. menetapkan lebar sempadan danau atau waduk sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 15

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya		
III.1.	Suaka margasatwa		
III.1.1.	Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompu yang merupakan habitat spesies rusa timor (<i>cervus timorensis</i>), kus-kus (<i>phalanger orientalis</i>), babi hutan (<i>sus vitatus</i>), biawak (<i>varanus salvator</i>), dan biawak timor (<i>varanus timorensis</i>)mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatanmemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatasmembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf emelarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasanmengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 16

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.2.	Suaka Margasatwa Kateri	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Kateri yang berada di Kabupaten Malakab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Kateric. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.3.	Suaka Margasatwa Ale Asisio	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Ale Asisio yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan habitat spesies rusa dan burung pelikanb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Ale Asisio



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 17

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.4.	Suaka Margasatwa Perhatu	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Perhatu yang berada di Kabupaten Kupang yang merupakan habitat spesies burung migran pelikan, rusa timor (<i>cervus timorensis</i>), ayam hutan (<i>gallus gallus</i>), burung camar (<i>sterna sp</i>), koakiu (<i>phylemon inornatus</i>), elang (<i>elanus sp</i>), burung pelikan (<i>plicanus roseus</i>), burung kutilang (<i>pyeneonelus corfea</i>), bangau putih (<i>egretta sacra</i>), kakatua putih kecil jambul kuning (<i>cacatua sulphurea</i>), dan burung pipit (<i>murnia maja</i>)b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Perhatu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 18

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.5.	Suaka Margasatwa Danau Tua Dale	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Danau Tua Dale yang berada di Kabupaten Kupangb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Danau Tua Dalec. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 19

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.1.6.	Suaka Margasatwa Harlu	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Suaka Margasatwa Harlu yang berada di Kabupaten Rote Ndao yang merupakan habitat spesies rusa timor (<i>cervus timorensis</i>), duyung (<i>dugong dugong</i>), ulung-ulung (<i>haliastur leucogaster</i>), burung dara laut (<i>sterna sp</i>), elang (<i>elanus sp</i>), burung dara hutan (<i>columba sp</i>), burung pelikan (<i>pelicanus roseus</i>), alap-alap (<i>falco moluccensis</i>), bangau putih (<i>egretta sacra</i>), tekukur (<i>streptopelia chinensis</i>)b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Suaka Margasatwa Harluc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 20

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.	Cagar alam		
III.2.1.	Cagar Alam Jereweh (Sekongkang)	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Jereweh (Sekongkang) yang berada di Kabupaten Sumbawa Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Jereweh (Sekongkang)c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 21

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.2.	Cagar Alam Pedauh	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Pedauh yang berada di Kabupaten Sumbawa Baratmengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pedauhmemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatasmembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf emelarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasanmengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.3.	Cagar Alam Pulau Panjang	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Panjangmemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistem



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 22

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.4.	Cagar Alam Gunung Tambora Selatan	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompub. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Tambora Selatanc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 23

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.5.	Cagar Alam Toffo Kota Lambu	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Cagar Alam Toffo Kota Lambu yang berada di Kabupaten Bimab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Toffo Kota Lambuc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.6.	Cagar Alam Pulau Sangiang	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Cagar Alam Pulau Sangiang yang berada di Kabupaten Bima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 24

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Sangiangc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.7.	Cagar Alam Way Wuul/Mburak	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Way Wuul/Mburak yang berada di Kabupaten Manggarai Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Way Wuul/Mburakc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 25

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.8.	Cagar Alam Pulau Rinca	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Pulau Rinca yang berada di Kabupaten Manggarai Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Pulau Rincac. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 26

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.9.	Cagar Alam Riung	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Riung yang berada di Kabupaten Ngadamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Riungmemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatasmembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf emelarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasanmengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.10.	Cagar Alam Watu Ata	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Watu Ata yang berada di Kabupaten Ngadamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Watu Atamemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistem



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 27

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.11.	Cagar Alam Wolo Tadho	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Wolo Tadho yang berada di Kabupaten Ngadab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Wolo Tadhoc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 28

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.12.	Cagar Alam Tambora	Kawasan suaka alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Cagar Alam Tambora yang berada di Kabupaten Endeb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Tamborac. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 29

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.13.	Cagar Alam Maubesi	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Maubesi yang berada di Kabupaten Malakamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Maubesimemanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatasmembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf emelarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasanmengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.2.14.	Cagar Alam Gunung Mutis	Kawasan suaka alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Cagar Alam Gunung Mutis yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatanmengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Cagar Alam Gunung Mutis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 30

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman ekosistemd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam secara terbatase. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf eh. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasani. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
III.3.	Taman nasional		
III.3.1.	Taman Nasional Gunung Rinjani	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jelutung (<i>laportea stimulans</i>), dedurenan (<i>aglaia argentea</i>), bayur (<i>pterospermum javanicum</i>), beringin (<i>ficus benjamina</i>), jambu-jambuan (<i>syzygium sp.</i>), keruing (<i>dipterocarpus hasseltii</i>), rerau (<i>d. imbricatus</i>), eidelweis (<i>anaphalis javanica</i>), dan 2 (dua) jenis anggrek endemik <i>perisstylus rintjaniensis</i> dan <i>p. lombokensis</i>, serta memiliki keanekaragaman hayati satwa musang rinjani (<i>paradoxurus hemaproditus rinjanicus</i>), juga terdapat kijang (<i>muntiacus muntjak nainggolani</i>), lutung budeng (<i>trachypithecus auratus kohlbruggeri</i>), trenggiling (<i>manis javanica</i>), burung cikukua tanduk (<i>philemon</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 31

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p><i>buceroides neglectus</i>), dawah hutan (<i>ducula lacernulata sasakensis</i>), kepudang kuduk hitam (<i>oriohus chinensis broderipii</i>), dan beberapa jenis reptilia</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Gunung Rinjani</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</p>
III.3.2.	Taman Nasional Komodo	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan lontar (<i>borassus flabelifer</i>), bidara (<i>zyzyphus jujuba</i>), rotan (<i>calamus sp.</i>), bambu (<i>bambusa sp.</i>), asam (<i>tamarindus indicus</i>), kepuh (<i>sterculia foetida</i>), serta memiliki keanekaragaman hayati satwa biawak komodo (<i>varanus komodoensis</i>), rusa (<i>cervus timorensis</i>), babi hutan (<i>sus scrofa</i>), anjing hutan (<i>cuon alpinus</i>), kuda liar (<i>equus qaballus</i>), berbagai macam ular dan burung, penyu, ikan hiu, lumba-lumba, dan paus</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 32

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Taman Nasional Komodo</p> <ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketate. melarang kegiatan budi daya di zona intif. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.3.3.	Taman Nasional Kelimutu	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan ajang kode (<i>toona sp.</i>), kawah (<i>anthocephalus cadamba</i>), kesi (<i>canarium sp.</i>), kodal (<i>diospyros ferra</i>), sita (<i>alstonis scholaris</i>), kesambi (<i>schleichera oleosa</i>), cemara (<i>casuarina equisetifolia</i>) dan <i>edelweiss</i>, serta memiliki keanekaragaman hayati satwa rusa (<i>cervus timorensis</i>), babi hutan (<i>sus sp.</i>), ayam hutan (<i>gallus gallus</i>), elang (<i>elanus sp.</i>), srigunting (<i>dicrurus sulphurea</i>)b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Kelimutuc. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 33

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>mengubah bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga</p>
III.3.4.	Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti yang berada di Kabupaten Sumba Timur yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jambu hutan (<i>syzygium</i> sp.), pulai (<i>alstonia scholaris</i>), beringin (<i>ficus</i> sp.), kenari (<i>canarium oleosum</i>), kayu manis (<i>cinnamomum zeylanicum</i>), honggi (<i>myristica littoralis</i>), suren (<i>toona sureni</i>), taduk (<i>sterculia foetida</i>), kesambi (<i>schleichera oleosa</i>), dan hangkang (<i>palaquium obovatum</i>), serta memiliki keanekaragaman hayati satwa kera ekor panjang (<i>macaca fascicularis fascicularis</i>), babi hutan (<i>sus</i> sp.), biawak (<i>varanus salvator</i>), ular sanca timor (<i>phyton timorensis</i>), ayam hutan (<i>gallus gallus</i>), burung walik rawamanu (<i>ptilinopus dohertyi</i>), burung punai sumba (<i>treron teysmannii</i>), burung gemak sumba (<i>turnix everetti</i>), burung kakatua cempaka (<i>cacatua sulphurea citrinocristata</i>), burung nuri (<i>lorius domicella</i>), burung sikatan sumba (<i>ficedula harterti</i>), burung kepodang-sungu sumba (<i>coracina dohertyi</i>), dan burung madu sumba (<i>nectarinia buettikoferi</i>)</p> <p>b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 34

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Taman Nasional Laiwangi –Wanggameti</p> <ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketate. melarang kegiatan budi daya di zona intif. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.3.5.	Taman Nasional Manupeu -Tanah Daru	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jambu hutan (<i>syzygium</i> sp.), pulai (<i>alstonia scholaris</i>), beringin (<i>ficus</i> sp.), kenari (<i>canarium oleosum</i>), kayu manis (<i>cinnamomum zeylanicum</i>), honggi (<i>myristica littoralis</i>), suren (<i>toona sureni</i>), taduk (<i>sterculia foetida</i>), kesambi (<i>schleichera oleosa</i>), dan hangkang (<i>palaquium obovatum</i>), serta memiliki keanekaragaman hayati satwa kera ekor panjang (<i>macaca fascicularis fascicularis</i>), babi hutan (<i>sus</i> sp.), biawak (<i>varanus salvator</i>), ular sanca timor (<i>phyton timorensis</i>), ayam hutan (<i>gallus gallus</i>), burung walik rawamanu (<i>ptilinopus dohertyi</i>), punai sumba (<i>treron teysmannii</i>), burung gemak sumba (<i>turnix everetti</i>), kakatua cempaka (<i>cacatua sulphurea citrinocristata</i>),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 35

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>nuri (<i>lorius domicella</i>), sikatan sumba (<i>ficedula harterti</i>), kepodang-sungu sumba (<i>coracina dohertyi</i>), dan madu sumba (<i>nectarinia buettikoferi</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Manupeu - Tanah Daruc. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketate. melarang kegiatan budi daya di zona intif. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga
III.3.6.	Taman Nasional Laut Selat Pantar	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Nasional Laut Selat Pantar yang berada di wilayah perairan Kabupaten Alorb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Laut Selat Pantarc. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 36

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. melarang kegiatan budi daya di zona intif. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi terumbu karang di zona penyangga
III.3.7.	Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya yang berada di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndaob. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnyac. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alamd. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya diperbolehkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketate. melarang kegiatan budi daya di zona intif. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi terumbu karang di zona penyangga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 37

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	Taman hutan raya		
III.4.1.	Taman Hutan Raya Nuraksa	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Nuraksa yang berada di Kabupaten Lombok Baratmengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Nuraksamemanfaatkan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan aslimemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alammembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.4.2.	Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes yang berada di Kabupaten Kupangmengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannesmemanfaatkan ruang untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 38

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Alam Bangko Bangko	pelestarian alam	<p>Taman Wisata Alam Bangko Bangko yang berada di Kabupaten Lombok Barat</p> <ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Bangko Bangkoc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.2.	Taman Wisata Alam Suranadi	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Suranadi yang berada di Kabupaten Lombok Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Suranadic. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 39

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.2.	Taman Wisata Alam Suranadi	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Suranadi yang berada di Kabupaten Lombok Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Suranadic. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.3.	Taman Wisata Alam Kerandangan	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Kerandangan yang berada di Kabupaten Lombok Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Kerandanganc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 40

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.4.	Taman Wisata Alam Pelangan	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Pelangan yang berada di Kabupaten Lombok Baratb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Pelanganc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.5.	Taman Wisata Alam Tanjung Tampa	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Tanjung Tampa yang berada di Kabupaten Lombok Tengahb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Tanjung Tampac. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 41

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.6.	Taman Wisata Alam Gunung Tunak	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Gunung Tunak yang berada di Kabupaten Lombok Tengahb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Gunung Tunakc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.7.	Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 42

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwangc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.8.	Taman Wisata Alam Semongkat	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Semongkat yang berada di Kabupaten Sumbawab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Semongkatc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 43

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.9.	Taman Wisata Alam Madapangga	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Madapangga yang berada di Kabupaten Bimamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Madapanggamemanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhanmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alammembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.10.	Taman Wisata Alam Ruteng	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Ruteng yang berada di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timurmengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Rutengmemanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhanmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 44

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.11.	Taman Wisata Alam Kemang Beleng	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Kemang Beleng yang berada di Kabupaten Endeb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Kemang Belengc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.12.	Taman Wisata Alam Pulau Besar	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Besar yang berada di Kabupaten Sikkab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Pulau Besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 45

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.13.	Taman Wisata Alam Egon Illimendo	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Egon Illimendo yang berada di Kabupaten Sikkab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Egon Illimendoc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 46

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.14.	Taman Wisata Alam Tuti Adagae	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang berada di Kabupaten Alormengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Tuti Adagaememanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhanmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alammembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.15.	Taman Wisata Alam Pulau Lapang	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Lapang yang berada di Kabupaten Alormengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Pulau Lapangmemanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhanmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alammembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 47

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.16.	Taman Wisata Alam Pulau Batang	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Batang yang berada di Kabupaten Alorb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Pulau Batangc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.17.	Taman Wisata Alam Pulau Menipo	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Pulau Menipo yang berada di Kabupaten Kupangb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Pulau Menipo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 48

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.18.	Taman Wisata Alam Baumata	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Baumata yang berada di Kabupaten Kupangb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Baumatac. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 49

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.19.	Taman Wisata Alam Camplong	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Camplong yang berada di Kabupaten Kupangb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Camplongc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.20.	Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Lombok Timurb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawangc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karangd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 50

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.21.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo yang berada di wilayah perairan Kabupaten Sumbawab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyoc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.22.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda yang berada di wilayah perairan Kabupaten Dompub. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 51

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhand. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.23.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta yang berada di wilayah perairan Kabupaten Bimab. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Bantac. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karangd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 52

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.24.	Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung yang berada di wilayah perairan Kabupaten Ngadamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riungmemanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhanmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alammembatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dmelarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dmelarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.25.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Kawasan pelestarian alam	<ol style="list-style-type: none">merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere yang berada di wilayah perairan Kabupaten Sikkamengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumerememanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karangmemanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 53

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.26.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang yang berada di wilayah perairan Kabupaten Kupang dan Kota Kupangb. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupangc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karangd. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.5.27.	Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan, mempertahankan luasan, serta meningkatkan fungsi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Lombok Utara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 54

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Trawangan		<ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawanganc. memanfaatkan ruang untuk pelestarian tumbuhan dan/atau terumbu karangd. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alame. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf df. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf dg. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.6.	Kawasan hutan bakau	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut dilakukan pada kawasan berhutan bakau di Wilayah Pesisir Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timorb. mengendalikan alih fungsi dan rehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional dilakukan pada kawasan berhutan bakau di Wilayah Pesisir Kota Labuan Bajo, Kota Kalabahi, Kota Kupang, dan Kota Waingapuc. memanfaatkan ruang untuk penjagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayatid. memanfaatkan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alame. mengendalikan alih fungsi kawasan pantai bakau di perkotaan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 55

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakaug. melarang pemanfaatan kayu bakauh. melarang kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau
III.7.	Cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none">a. melestarikan fungsi, mengembangkan pengelolaan, dan merevitalisasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan pada:<ul style="list-style-type: none">1. Kawasan Situs Budaya Bayan yang berada di Kabupaten Lombok Utara2. Kawasan Situs Budaya Desa Sade yang berada di Kabupaten Lombok Tengah3. Kawasan Situs Budaya Kesultanan Sumbawa yang berada di Kabupaten Sumbawa4. Kawasan Situs Budaya Kesultanan Bima yang berada di Kabupaten Bima5. Kampung Megalitik Bena yang berada di Kabupaten Ngada6. Kampung Adat Wacrebo yang berada di Kabupaten Manggarai7. Kampung Takpala yang berada di Kabupaten Alorb. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisatac. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuand. melarang kegiatan, pendirian bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 56

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Kawasan Rawan Bencana Alam		
IV.1.	Kawasan rawan bencana alam tanah longsor	Kawasan rawan bencana alam	<ol style="list-style-type: none">menetapkan zona rawan tanah longsor beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Dayamengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada pada kawasan rawan tanah longsormemanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsormemanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana tanah longsormemanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 57

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsorg. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan bencana dan kepentingan umumh. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsori. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor
IV.2.	Kawasan rawan bencana gelombang pasang	Kawasan rawan bencana alam	<ul style="list-style-type: none">a. menetapkan zona rawan gelombang pasang beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarab. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarac. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 58

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana gelombang pasang di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarae. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasangf. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gelombang pasangg. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan bencana dan kepentingan umumh. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang
IV.3.	Kawasan rawan bencana alam banjir	Kawasan rawan bencana alam	a. menetapkan zona rawan banjir beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 59

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada pada kawasan rawan banjirc. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjird. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan banjire. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana banjirf. memanfaatkan ruang pada dataran banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendahg. menetapkan dataran banjirh. melarang pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya terutama rumah sakit umum, gedung perkantoran, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 60

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjirj. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir
V.	Kawasan lindung geologi		
V.1.	Kawasan cagar alam geologi		
V.1.1.	Kawasan keunikan batuan dan fosil	Kawasan cagar alam geologi	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil dilakukan pada kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Liang Bua Ruteng yang berada di Kabupaten Manggarai, dan Cekungan Soa yang berada di Kabupaten Ngadab. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil dilakukan pada kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca, Cekungan Soa, dan Liang Bua Rutengc. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil dilakukan pada kawasan keunikan batuan dan fosil di Pulau Rinca, Cekungan Soa, dan Liang Bua Rutengd. memanfaatkan ruang untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alame. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologif. melarang kegiatan pemanfaatan batuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 61

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.2.	Kawasan keunikan bentang alam	Kawasan cagar alam geologi	<p>a. mengembangkan pengelolaan untuk melestarikan kawasan keunikan bentang alam dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang-Sekongkang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat2. kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Gunung Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Pulau Satonda yang berada di Kabupaten Dompu, dan Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat <p>b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang-Sekongkang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat2. kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Gunung Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Pulau Satonda yang berada di Kabupaten Dompu, dan Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat <p>c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam dilakukan pada:</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 62

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none">1. kawasan karst di Kawasan Karst Jereweh-Taliwang-Sekongkang yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat2. kawah atau kaldera gunung berapi di Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Gunung Kelimutu yang berada di Kabupaten Ende, Pulau Satonda yang berada di Kabupaten Dompu, dan Danau Sano Nggoang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat <p>d. memanfaatkan ruang untuk perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata</p>
V.1.3.	Kawasan keunikan proses geologi	Kawasan cagar alam geologi	<p>a. mengembangkan pengelolaan untuk kawasan keunikan proses geologi dilakukan pada kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroida di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kawasan Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur2. kawasan Gunung Tambora yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima3. kawasan Gunung Sangeangapi di Kabupaten Bima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 63

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none">4. kawasan Gunung Anak Ranakah yang berada di Kabupaten Manggarai5. kawasan Gunung Inerie dan Gunung Inelika yang berada di Kabupaten Ngada6. kawasan Gunung Ebulobo yang berada di Kabupaten Nagekeo7. kawasan Gunung Kelimutu dan Gunung Iya yang berada di Kabupaten Ende8. kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon yang berada di Kabupaten Sikka9. kawasan Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, dan Gunung Lewotobi Perempuan yang berada di Kabupaten Flores Timur10. kawasan Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung yang berada di Kabupaten Lembata11. kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor <p>b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi dilakukan pada kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumarola di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 64

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi dilakukan pada kawasan keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumaroida di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata</p>
V.2.	Kawasan rawan bencana alam geologi		
V.2.1.	Kawasan rawan letusan gunung berapi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>a. menetapkan zona rawan letusan gunung berapi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Batutara, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 65

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan letusan gunung berapi di kawasan sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi serta pembangunan sarana pemantauan bencana letusan gunung berapi di kawasan Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Sangeang Api, Gunung Anak Ranakah, Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, Gunung Kelimutu, Gunung Iya, Gunung Rokatenda, Gunung Egon, Gunung Inelika, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Ile Ape, Gunung Illi Werung, dan Gunung Sirung</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 66

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapif. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung berapig. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana letusan gunung berapi dan kepentingan umumh. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, serta struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapi
V.2.2.	Kawasan rawan gempa bumi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none">a. menetapkan zona rawan gempa bumi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 67

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 68

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana gempa bumi serta pembangunan sarana pemantauan bencana gempa bumi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>e. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 69

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana
V.2.3.	Kawasan rawan tsunami	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>a. menetapkan zona rawan tsunami beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 70

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana tsunami melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana tsunami serta pembangunan sarana pemantauan bencana tsunami di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 71

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya</p> <ul style="list-style-type: none">e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunamif. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunamig. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan kepentingan umumh. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami
V.2.4.	Kawasan rawan gerakan tanah	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none">a. menetapkan zona rawan gerakan tanah beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 72

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 73

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana gerakan tanah serta pembangunan sarana pemantauan bencana gerakan tanah di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Tengahe. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanahf. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gerakan tanah dan kepentingan umumg. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana
V.2.5.	Kawasan rawan abrasi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none">a. menetapkan zona rawan abrasi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 74

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarac. memanfaatkan ruang untuk pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarad. memanfaatkan ruang untuk penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana abrasi melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi serta pembangunan sarana pemantauan bencana abrasi di sepanjang Wilayah Pesisir Kepulauan Nusa Tenggarae. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasif. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana abrasig. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umumh. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 75

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.	Kawasan lindung lainnya		
VI.1.	Taman Buru		
VI.1.1.	Taman Buru Gunung Tambora Selatan	Taman buru	<ol style="list-style-type: none">mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Gunung Tambora Selatan yang berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bimamemanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendalimemanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuanmelarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruanmengembangkan pengelolaan taman buru dengan memperhatikan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnyamelestarikan ekosistem tumbuhan dan hutan tanaman yang mendominasi kawasanmelestarikan ekosistem satwa
VI.1.2.	Taman Buru Pulau Moyo	Taman buru	<ol style="list-style-type: none">mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Pulau Moyo yang berada di Kabupaten Sumbawamemanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendalimemanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuanmelarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 76

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan pengelolaan taman buru dengan memperhatikan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnyaf. melestarikan ekosistem tumbuhan dan hutan tanaman yang mendominasi kawasang. melestarikan ekosistem satwa
VI.1.3.	Taman Buru Dataran Bena	Taman buru	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Dataran Bena yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatanb. memanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendalic. memanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuand. melarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruane. mengembangkan pengelolaan taman buru dengan memperhatikan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnyaf. melestarikan ekosistem tumbuhan dan hutan tanaman yang mendominasi kawasang. melestarikan ekosistem satwa
VI.1.4.	Taman Buru Pulau Rusa	Taman buru	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Pulau Rusa yang berada di Kabupaten Alorb. memanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendalic. memanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 77

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. melarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruane. mengembangkan pengelolaan taman buru dengan memperhatikan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnyaf. melestarikan ekosistem tumbuhan dan hutan tanaman yang mendominasi kawasang. melestarikan ekosistem satwa
VI.1.5.	Taman Buru Pulau Ndana	Taman buru	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Pulau Ndana yang berada di Kabupaten Rote Ndaob. memanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendalic. memanfaatkan ruang untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuand. melarang perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruane. mengembangkan pengelolaan taman buru dengan memperhatikan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnyaf. melestarikan ekosistem tumbuhan dan hutan tanaman yang mendominasi kawasang. melestarikan ekosistem satwa
VI.2.	Terumbu karang di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau	Terumbu karang	<ul style="list-style-type: none">a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 78

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba		<ul style="list-style-type: none">b. merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami degradasi dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumbac. memanfaatkan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki terumbu karang di Laut Flores dan Laut Sawud. memanfaatkan ruang untuk kawasan peruntukan pariwisata baharie. melarang kegiatan pengambilan terumbu karang dan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air serta penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karangf. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e yang dapat menimbulkan pencemaran air
VI.3.	Koridor Ekosistem di Laut Flores dan Laut Sawu	Koridor ekosistem	<ul style="list-style-type: none">a. memanfaatkan ruang untuk pengembangan prasarana penanda pada wilayah perairan yang memiliki jalur migrasi penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung di Laut Flores dan Laut Sawub. mengendalikan kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki kawasan Koridor Ekosistem dilakukan pada perairan di sekitar Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sangeang, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Lembata, Pulau Pantar, Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote, dan Pulau Sumba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.A - 79

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			c. membatasi kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk mempertahankan habitat bagi biota laut yang bermigrasi d. melarang penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdianti